SALINAN

WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu disusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 secara terpadu dan terkoordinasi yang penyusunannya dilaksanakan pada Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam Tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 05);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37;
9. Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengkompilasi dan mengolah data menjadi basis data untuk mendukung penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024;
b. melakukan analisa keterkaitan antara basis data dengan isu-isu lingkungan hidup daerah yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup untuk menentukan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah;
c. melaksanakan rapat pembahasan *Forum Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik terkait penyusunan dokumen dan menetapkan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024;
d. melakukan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* dan instansi terkait dalam hal tata kelola dan penilaian dokumen;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 pada DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 58 Tahun 2025
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024
Tanggal : 21 Januari 2025

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

1. Pembina : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
2. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
3. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
4. Anggota :
   1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
   2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
   3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
   4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
   5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam;
   6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
   7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
   8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
   9. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
   10. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
   11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
   12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
   13. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
   14. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
   15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
   16. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
   17. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) X Dempo Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
   18. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Gunung Dempo;
   19. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;

20. Kepala UPTB Badan Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;
21. Manajer PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Kota Pagar Alam;
22. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
23. Kepala UPTD Pengelola Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam;
24. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
25. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
26. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
27. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
28. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
29. Kepala Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
30. Kepala Sub Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
31. Kepala Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
32. Kepala Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS